



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rio Rendiano Sitorus Pane Bin Yusri Sitorus Pane;
Tempat lahir : Aek Kanopan;
Umur/Tanggal lahir : 30/11 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ledong, Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 362/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Rendiano Sitorus Pane Bin Yusri Sitorus Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sesuai Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal"
2. Menghukum terdakwa Rio Rendiano Sitorus Pane Bin Yusri Sitorus Pane oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Revo Fit dengan nomor polisi BM 6768 EU warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban nurhandiky;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa **RIO RENDIANO SITORUS PANE** Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib bertempt di area PT. Arara Abadi Jl. Mataram, RT.026, Kel.Bukit Kapur, Kec.Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**



kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, Bulan dan Tahun yang disebutkan di atas terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Pukul 11.30 wib pada saat terdakwa istirahat kerja Terdakwa hendak membeli es batu dan meminjam spd motor Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU kepada sdr NURHANDIKY kemudian spd motor tersebut terdakwa larikan bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr DIFA SETIAWAN (DPO) kemudian spd motor tersebut mereka jual kepada sdr GINTING (DPO), pada saat selesai membeli es batu terdakwa dan sdr Difa Setiawan jalan menuju ke arah Camp. dipertengahan Jalan, sdr Difa membujuk terdakwa untuk membawa lari dan menjual spd motor milik sdr Nur Handiky tersebut. Mendengar Bujukan dari sdr DIFA SETIAWAN tersebut terdakwa memutar balik kendaraan tersebut. Selanjutnya sdr DIFA SETIAWAN yang membonceng terdakwa. Mereka berdua pergi kesimpang Balai Pungut – Pinggir. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr SIMAMORA Alias PAK NATHAL (DPO), pada saat bertemu sdr DIFA SETIAWAN menawarkan spd motor tersebut kepada sdr SIMAMORA Alias PAK NATHA, pada saat itu sdr SIMAMORA Alias PAK NATHAL mengatakan kepada terdakwa “BIAR SAYA YANG BANTU JUAL”, Selanjutnya terdakwa dan sdr DIFA SETIAWAN serta sdr SIMAMORA pergi ke daerah kayu api (Kec. Pinggir) Tertemu dengan sdr GINTING, dan disepakati Harga Sepeda motor tersebut Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah). Untuk pembayaran pertama di beri panjar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sisa nya di bayar keesokkan hari nya sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut tepatnya hari Jum’at tanggal 05 Juli 2019 Terdakwa merasa bersalah dan menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian. Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada ijin dari sdr NUR HANDIKY untuk menjual sepeda motor miliknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa yang kenal dengan sdr SIMAMORA Alias PAK NATHAL yaitu sdr DIFA SETIAWAN. Dan yang kenal dengan sdr GINTING (Pembeli) yaitu sdr SIMAMORA alias PAK NATHAL.
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Nur Handiky selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Handiky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangan yang saksi berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Camp PT. Arara Abadi beralamat di Jalan Mataram RT. 026 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BM 6768 EU milik Saksi dengan alasan untuk dipakai pergi membeli es batu, namun setelah Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Difa yang memakai sepeda motor Saksi, namun Terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Sdr. Difa merupakan teman kerja Saksi di PT. Arara Abadi;
- Bahwa pada hari itu juga ketika Saksi pulang kerja dan melihat sepeda motor Saksi belum dikembalikan, lalu Saksi menelpon Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihubungi, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada dalam jok sepeda motor ketika sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BM 6768 EU milik Saksi kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, melainkan hanya meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk digunakan pergi membeli es batu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BM 6768 EU yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. **Saksi Faatule Halawa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Mataram Ujung Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BM 6768 EU milik Saksi Nur Handiky dengan alasan untuk dipakai pergi membeli es batu, namun setelah Saksi Nur Handiky meminjamkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nur Handiky;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Handiky dirugikan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, karena keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Terdakwa juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Pukul 11.30 wib bertempat di Camp PT. Arara Abadi beralamat di Jalan Mataram RT. 026 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai pada saat Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istirahat kerja, Terdakwa hendak membeli es batu dan meminjam sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU kepada sdr. Nurhandiky kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa larikan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Difa Setiawan (DPO) kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Ginting (DPO);

- Bahwa Pada saat selesai membeli es batu, Terdakwa bersama sdr. Difa Setiawan jalan menuju kearah Camp, dipertengahan Jalan, sdr Difa membujuk Terdakwa untuk membawa lari dan menjual sepeda motor milik sdr Nur Handiky tersebut, Mendengar Bujukan dari sdr. Difa Setiawan tersebut Terdakwa memutar balik kendaraan tersebut.Selanjutnya sdr Difa Setiawan yang membonceng terdakwa. Mereka berdua pergi kesimpang Balai Pungut-Pinggir;
- Bahwa Pada saat sampai di simpang Balai Pungut-Pinggir, Terdakwa bertemu dengan sdr. Simamora Alias Pak Nathal (DPO), kemudian Sdr. Difa Setiawan menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Simamora Alias Pak Natha, dan sdr. Simamora Alias Pak Nathal mengatakan kepada terdakwa “biar saya yang bantu jual”, Selanjutnya terdakwa dan sdr. Difa Setiawan serta sdr. Simamora pergi ke daerah kayu api Kecamatan Pinggir, menemui sdr. Ginting dan menawarkan sepeda motor tersebut, yang akhirnya harga sepeda motor tersebut disepakati sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang panjar sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, melainkan Terdakwa menyerahkan diri hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 karena Terdakwa merasa bersalah sehingga menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa kenal dan menyatakan benar adanya;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi yaitu Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Srd. Difa Setiawan mendapat bagian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Simamora Alias Pak Nathal mendapat bagian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) habis untuk biaya perjalanan;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Pelabuhan Duku karena pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Nur Handiky;
- Bahwa Tidak ada perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BM 6768 EU;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU milik saksi Nur Handiky;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Pukul 11.30 WIB bertempat di Camp PT. Arara Abadi beralamat di Jalan Mataram RT. 026 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa bekerja seperti biasa di areal PT. Arara Abadi yang beralamat di Jalan Mataram RT. 026 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa benar, setelah bekerja dan istirahat yaitu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa hendak membeli es batu dan meminjam sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU kepada sdr. Nurhandiky;
- Bahwa benar, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU diberikan oleh saksi Nurhandiky kepada Terdakwa lalu Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Difa Setiawan;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ginting di daerah kayu api Kecamatan Pinggir dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi baru dibayar oleh Sdr. Ginting sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Sdr. Ginting pada keesokan harinya;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU tersebut dibantu oleh Sdr. Simamora Alias Pak Nathal;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi yaitu Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Difa Setiawan mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Simamora Alias Pak Nathal mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) habis untuk biaya perjalanan;
- Bahwa benar, uang bagian Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pelabuhan Duku karena pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Handiky mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu dari Saksi Nur Handiky;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang / pribadi yaitu **Terdakwa Rio Rendiano Sitorus Pane Bin Yusri Sitorus Pane** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil** yaitu dengan sengaja menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU milik saksi Nur Handiky;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Pukul 11.30 WIB bertempat di Camp PT. Arara Abadi beralamat di Jalan Mataram RT. 026 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU milik saksi Nur Handiky dengan alasan pinjam sebentar karena ingin membeli es batu, tetapi kenyataannya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU milik saksi Nur Handiky tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handiky, melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bekerja seperti biasanya yaitu Terdakwa berkerja bersama-sama dengan saksi Nur Handiky di areal PT. Arara Abadi beralamat di Jalan Mataram RT. 026 Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, lalu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa istirahat lalu meminjam sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU milik sdr. Nurhandiky dengan alasan meminjam sebentar dengan alasan ingin membeli es batu, karena yang meminjam adalah kawan satu pekerjaan lalu saksi Nurhandiky memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU diberikan oleh saksi Nurhandiky kepada Terdakwa lalu Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Difa Setiawan, lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ginting di daerah kayu api Kecamatan Pinggir dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam Les Hijau dengan Nomor Polisi BM 6768 EU tersebut dibantu oleh Sdr. Simamora Alias Pak Nathal;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi yaitu Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Difa Setiawan mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Simamora Alias Pak Nathal mendapat bagian sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) habis untuk biaya perjalanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Handiky mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu dari Saksi Nur Handiky;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan selengkapny tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rio Rendiano Sitorus Pane Bin Yusri Sitorus Pane** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BM 6768 EU;
Dikembalikan kepada saksi korban Nurhandiky;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Aziz Muslim, SH., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, SH., M.H., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, SH., M.H.,

Aziz Muslim, SH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Abbas